

Tambahan Lembaran Daerah Swatantra tingkat ke- I Djawa Tengah
tanggal 30 Mei 1960 Seri A nr. 4.

Buana Smg.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH DAERAH SWATANTRA TINGKAT KE-I DJAWA TENGAH

menetapkan peraturan - daerah sebagai berikut :

PERATURAN-DAERAH Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa Tengah untuk mengubah "Peraturan Daerah tentang perhitungan ternak dalam Propinsi Djawa Tengah".

Pasal I.

Peraturan - daerah tentang penghitungan ternak dalam Propinsi Djawa - Tengah tanggal 31 Djuli 1952, diundangkan dalam Lembaran Propinsi Djawa - tengah tanggal 25 Oktober 1952. Tambahan Seri A nr 2. diubah sebagai berikut :

Ajat (1) pasal 4 dibatja :

(1) Dalam waktu empat minggu sesudah hari jang dimaksud dalam pasal 2 ajat (1) oleh Dokter Hewan diadakan perhitungan kontrole sedikit - dikitnya dalam satu desa bagi tiap-tiap Assisten atau Kota jang terletak dalam wilajahnja mengenai ternak jang dimaksud dalam pasal 1, ketjuali sapi jang dipelihara dalam perusahaan - perusahaan pemerasan air - susu dengan izin dan ternak ditempat - tempat peternakan Dinas Kehewanan.

Pasal II.

Peraturan - daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah tanggal pengundangannya dalam lembaran Daerah Swatantra tingkat ke - I Djawa - Tengah.

Semarang, 2 September 1959
Dewan Perwakilan Rakjat Daerah
Daerah Swatantra tingkat ke - I Djawa - Tengah :
K e t u a

IMAM SOFWAN

Diundangkan pada tanggal 21 Mei 1960
Kepala Daerah.

MOCHTAR

Telah mendapat persetujuan Panglima Dam VII selaku Penguasa Perang Daerah Djawa - Tengah dan Daerah Istimewa Jogjakarta tanggal 3 Mei 1960 nr KPTS - PPD / 00101 / 5 / 1960.
